

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan serta pembangunan nasional di negara Indonesia sebagian besar didapat dari penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat di Indonesia diwajibkan membayar pajak baik secara langsung maupun tidak langsung, supaya laju pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan baik demi kesejahteraan negara. Perekonomian di Indonesia dapat menjadi lebih baik dengan adanya pajak. Dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak dianggap mempunyai peranan penting karena sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar daripada penerimaan diluar pajak (Leksono *et al.*, 2019).

Penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar berasal dari pajak. Apabila seluruh wajib pajak tertib dalam membayar pajak, kesejahteraan dan kemajuan negara bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, sosialisasi pembayaran pajak, baik untuk orang pribadi maupun perusahaan harus ditingkatkan. Meskipun demikian, realita yang ada saat ini membuktikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melakukan kewajiban pembayaran pajak. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, pajak ialah beban bagi perusahaan yang mampu mengurangi laba bersih suatu perusahaan, akibatnya banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil pajak dengan legal maupun illegal, sehingga

perusahaan mampu mencapai target laba yang telah ditentukan (Tabrani *et al.*, 2020).

Penerimaan dari pajak harus terus ditingkatkan dan dikembangkan supaya laju pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan nasional dapat terus berjalan. Disisi lain, para pelaku bisnis menganggap pajak sebagai beban investasi. Oleh karena itu, sudah menjadi hal yang umum apabila perusahaan berusaha untuk menghindari beban pajak. Melakukan agresivitas pajak, merupakan salah satu upaya yang dilakukan manajemen perusahaan dalam menghindari pajak perusahaan yang tinggi. (Leksono *et al.*, 2019).

Realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.332,1 triliun atau lebih rendah (*shortfall*) sebesar Rp245,4 triliun dari target. Nilai realisasi kini pun hanya tumbuh 1,43% dibandingkan dengan tahun 2018, yang merupakan level pertumbuhan terendah dealam 10 tahun terakhir, berikut tabel pertumbuhan pajak di Indonesia:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Pajak di Indonesia

Tahun	Pertumbuhan	Tahun	Pertumbuhan
2002	11,12%	2011	19,76%
2003	15,86%	2012	12,53%
2004	17,05%	2013	10,24%
2005	24,85%	2014	6,92%
2006	20,02%	2015	7,69%
2007	19,04%	2016	4,25%
2008	33,99%	2017	4,07%
2009	-4,65%	2018	14,33%
2010	13,90%	2019	1,43%

Sumber: www.mucglobal.com

Pemerintah mengaku pencapaian ini dibawah harapannya, karena kondisi ini merupakan kondisi yang sulit dihindari. Rendahnya penerimaan pajak banyak

dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi baik secara global maupun nasional. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan bahwa adanya penurunan harga komoditas yang telah mengekang kegiatan ekonomi sektoral sebagai pendorong terbesar perlambatan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari data penerimaan pajak sektor manufaktur yang menunjukkan adanya kontraksi. Penerimaan pajak dari sektor manufaktur -1,8%.

Melalui agresivitas pajak, perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak. Agresivitas pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. Agresivitas pajak merupakan aktivitas berupa transaksi-transaksi yang memiliki tujuan utama untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan melakukan agresivitas pajak dengan cara yang legal bahkan ilegal, hal tersebut dapat menyebabkan penurunan penerimaan negara dari pajak. Kegiatan agresivitas pajak ini bertentangan dengan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, dimana *self assessment system* sangat bergantung pada kejujuran wajib pajak. Agresivitas yang dilakukan perusahaan mencerminkan kecurangan dan ketidakjujuran perusahaan sebagai wajib pajak badan kepada negara (Magfira & Murtanto, 2021).

Agresivitas pajak adalah suatu usaha perusahaan untuk meminimalkan pembayaran beban pajak, dengan cara menggunakan perencanaan aktivitas pajak agresif dan penghindaran pajak. Pajak agresif yaitu pengaturan kegiatan dan manipulasi untuk menurungkan pendapatan pajak melalui manajemen pajak perusahaan. Konsep ini memiliki beberapa konseptualitas, referensi dan berbagai

cara untuk mengukur, meskipun sebagian besar memiliki makna dan tujuan yang sama, akan tetapi memberikan dampak yang berbeda pada kesehatan perusahaan. Aktivitas pajak agresif dengan tujuan menurunkan pendapatan kena pajak dapat dilakukan secara legal ataupun ilegal, dengan tujuan memaksimalkan pendapatan setelah melakukan penyesuaian pada beberapa aspek dalam perusahaan (Setyoningrum & Zulaikha, 2019).

Penelitian ini penting dilakukan, karena masih terdapat fenomena yang terjadi dan perbedaan hasil peneliti terdahulu. Agresivitas pajak bisa saja di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang dimaksud adalah *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Leverage merupakan pengukuran seberapa besar penggunaan aktiva perusahaan dibiayai melalui utang. Tingkat rasio *leverage* dapat menggambarkan resiko suatu perusahaan. *Leverage* merupakan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan untuk melakukan pembiayaan dan dapat diukur dengan besarnya aktiva yang dibiayahi oleh hutang dalam laporan keuangan. Bergantungnya perusahaan pada pinjaman luar atau utang mengindikasikan bahwa tingkat *leverage* pada perusahaan itu tinggi, sebaliknya jika perusahaan mampu membiayai asetnya dengan modal sendiri mengindikasikan bahwa tingkat *leverage* perusahaan itu rendah (Sari & Rahayu, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Rohmansyah & Fitriana (2020) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Dinar *et al.*, (2020) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Margie & Habibah

(2021); Ardy & Hesun (2020); Sari & Rahayu (2020); Tabrani *et al.*, (2020); Maulana (2020); Setyoningrum & Zulaikha (2019) menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya yang dianggap mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu profitabilitas. Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau bagaimana efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan dalam mencapai laba. Perencanaan pajak yang matang akan dilakukan perusahaan agar dapat mencapai nilai profitabilitas yang tinggi, maka dari itu kecenderungan melakukan pajak agresif agar tetap mendapatkan laba yang optimal (Maulana, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Tabrani *et al.*, (2020); Maulana (2020); Ayem & Setyadi (2019) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda arah dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto *et al.*, (2018); Dinar *et al.*, (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Magfira & Murtanto (2021); Margie & Habibah (2021); Rohmansyah & Fitriana (2020); Azzam & Subekti (2019) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menandakan identitas perusahaan, baik skala kecil maupun skala besar. Allo *et al.*, (2021) mengartikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula total aset perusahaan tersebut

dan transaksi yang dilakukan pun akan semakin kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Allo *et al.*, (2021); Magfira & Murtanto (2021); Rohmansyah & Fitriana (2020); Ayem & Setyadi (2019) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya hasil penelitian Sari & Rahayu (2020); Setyoningrum & Zulaikha (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tabrani *et al.*, (2020); Maulana (2020); Azzam dan Subekti (2019); Susanto *et al.*, (2018), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Leksono *et al.*, (2019) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017”. Terdapat perbedaan tahun penelitian dan penambahan variabel yang digunakan peneliti. Peneliti menambah variabel *leverage*, karena adanya *research gap* dari penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan objek perusahaan sektor manufaktur, karena berdasarkan fenomena perusahaan manufaktur mengalami penurunan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2017 – 2020 yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi saat ini. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul dari penelitian ini, yaitu: **“PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017 – 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan *research gap* yang sudah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah masih terdapat perbedaan dalam menyimpulkan hasil penelitian tentang agresivitas pajak, sehingga diperlukan penelitian kembali mengenai agresivitas pajak. Agresivitas pajak diduga dipengaruhi oleh *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat diturunkan peratanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 – 2020?
2. Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 – 2020?
3. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 – 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah, yaitu untuk menguji dan menganalisa:

1. Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaanm sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 – 2020.
2. Pengaruh profitabilitas terhadapp agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 – 2020.

3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 – 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai wacana bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ekonomi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberi informasi kepada auditor tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.
 - b. Memberi informasi kepada para investor agar mengetahui perusahaan-perusahaan yang cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, sehingga investasinya aman.
3. Bagi regulator atau pemerintah, seperti Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini menyediakan wawasan bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan dimana risiko agresivitas perusahaan lebih tinggi.